



P U T U S A N
Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMAT DARI bin BENTOT;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rahad Usman RT 4 RW 2 Desa
Pesaguan Kiri Kecamatan Matan Hilir
Selatan Kabupaten Ketapang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta Tukang Bangunan;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LAURINA SRIWATI, S.H., beralamat kantor di Jalan M Saad Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 29 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT DARI bin BENTOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAT DARI bin BENTOT dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan senda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek MITO wama hitam dengan retak pada bagian layar bawah;
Agar dikembalikan kepada ANAK KORBAN.
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO a54 wama Hitam tipe CPH 2239 dengan silikon wama bening dengan nomor IMEI 1 : 861280056945815 dan nomor IMEI 2 : 861280056945807.
Agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AMAT DARI bin BENTOT pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa di Dusun Sinar Terantang Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Polres Melawi dan sebagian besar saksi yang tinggal lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sintang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2021 ANAK KORBAN berkenalan dengan Terdakwa AMAT DARI bin BENTOT melalui media social Facebook lalu Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban ingin menikahi Anak Korban, dan Terdakwa menyampaikan juga kepada Anak Korban bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban serta menyusul Anak Korban ke tempat Anak Korban lalu Anak Korban mengiyakan.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban via telepon mengatakan akan berangkat menuju ke Melawi dari Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menyampaikan bahwa sudah sampai di depan SMP Muhammadiyah Desa Manggala, lalu menanyakan kepada Anak Korban kemana lagi arahnya menuju kerumah Anak Korban, lalu setelah itu sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban bertemu langsung dengan Terdakwa di pinggir Jl. PT. ERNA DJULIAWATI Km. 13 RT 3 RW 6 Ds. Manggala Kec. Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, kemudian Anak Korban dan Terdakwa sempat mengobrol sebentar, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi namun Anak Korban masih sempat berfikir sebentar, kemudian Anak Korban langsung naik ke atas motor dan pergi bersama Terdakwa menuju Kec. Tumbang Titi kab. Melawi. Setelah sampai di kampungnya Terdakwa tepatnya di Dsn. Sinar Terantang Ds. Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Anak Korban menginap dan tinggal di rumah Terdakwa dan tidur di kamar keponakan perempuan Terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban ada mengirim pesan via *messenger* kepada Saksi RANI menggunakan *handphone* milik Terdakwa, yang mana Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban sedang berada di Dsn. Sinar Terantang Ds. Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di teras rumah kosong yang berada di sebelah rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban sambil berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban dan juga Terdakwa berkata rela berkorban untuk Anak Korban walaupun nyawa taruhannya, lalu setelah itu Terdakwa mulai mencium kening dan pipi Anak Korban, kemudian mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban hanya diam, setelah mencium bibir Anak Korban selanjutnya Terdakwa mencium dan menjilati pada bagian leher Anak Korban, tidak berapa lama setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke samping rumah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa tersebut, setelah sampai di samping rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa menyandarkan Anak Korban ke dinding rumah dengan posisi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri yang kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban lagi lalu mencium serta menjilati pada bagian leher Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat ke atas baju Anak Korban hingga ke atas payudara Anak Korban lalu bra atau BH yang Anak Korban kenakan juga diangkat ke atas bagian payudara Anak Korban sehingga payudara Anak Korban terbuka, lalu Terdakwa mulai meremas-remas payudara Anak Korban yang sudah terbuka tersebut serta mencium, menghisap dan menjilati payudara Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa juga mulai masuk ke dalam celana Anak Korban yang kemudian memainkan alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban merasakan geli pada alat kelamin Anak Korban tersebut, lalu sambil memainkan alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga mulai mencium dan menjilati bagian perut Anak Korban, dan tak lama setelah itu Terdakwa mulai membuka celana panjang serta celana dalam yang Anak Korban gunakan dan menurunkannya sampai ke mata kaki Anak Korban, setelah menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai ke mata kaki kemudian Terdakwa membuka celananya lalu kemudian masih dengan posisi berdiri Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban hingga celana Anak Korban terlepas dari pergelangan kaki, lalu dengan posisi tersebut, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan perlahan – lahan, yang kemudian saat alat kelaminnya mulai masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, spontan Anak Korban merintih dikarenakan terasa sakit saat alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dan spontan Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak didengar orang, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa dengan posisi berdiri tersebut menggerakkan pinggulnya maju mundur yang membuat alat kelaminnya keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan yang Anak Korban rasakan saat itu ada rasa sakit bercampur dengan rasa geli pada alat kelamin Anak Korban, setelah beberapa kali menggerakkan alat kelamin keluar masuk, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur, selang tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan kaki Anak Korban dan menyampaikan bahwa sudah selesai lalu Anak Korban memakai kembali celana dan membetulkan pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celananya, kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB. Saksi RANI ada menghubungi Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk pulang lalu Anak Korban menjawab iya nanti pulang, lalu sekira pukul 22.00 WIB di teras rumah kosong yang berada di samping rumah tersebut, saat Anak Korban sedang ingin mencari sinyal *handphone*, kemudian datang Terdakwa dan duduk di teras rumah kosong tersebut, yang tidak lama setelah itu lalu Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban, setelah mencium bibir Anak Korban lalu Terdakwa mulai mencium dan menjilati bagian leher Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa mengangkat ke atas baju Anak Korban hingga ke atas payudara Anak Korban lalu bra atau BH yang Anak Korban kenakan juga diangkat ke atas bagian payudara Anak Korban sehingga payudara Anak Korban terbuka, setelah itu Terdakwa mulai meremas-remas payudara Anak Korban yang sudah terbuka tersebut, yang kemudian Terdakwa juga mencium dan menghisap serta menjilati payudara Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa juga mulai masuk ke dalam celana Anak Korban dan memainkan alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mulai membuka celana panjang dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dan menurunkannya sampai ke mata kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengambil posisi nungging, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang ke dalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan-lahan, setelah masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga membuat alat kelaminnya keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban, selang sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit dengan posisi nungging selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk bersandar di dinding teras rumah, lalu Terdakwa memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dari depan dengan posisi berdiri dimana Terdakwa juga meminta Anak Korban untuk mengangkat kedua tangan Anak Korban ke atas bersilang yang kemudian ditahan dengan menggunakan salah satu tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur yang membuat alat kelaminnya keluar masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, serta mencium bibir Anak Korban dan mencium serta menjilati leher Anak Korban dan juga menghisap dan menjilati payudara Anak Korban sekira 1 (satu) menit lalu Terdakwa menyudahinya, kemudian Anak Korban

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membetulkan pakaian dan mengenakan kembali celana Anak Korban, begitu juga dengan Terdakwa, dan setelah itu kembali ke rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110CLU2311201017836, ANAK KORBAN merupakan anak ketiga perempuan dari pasangan PATIMAH dan KIKIN yang lahir pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun 2007 (dua ribu tujuh), yang dibuat dan ditandatangani oleh FRANS ASYE, S.H.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi dan pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa AMAT DARI bin BENTOT terhadap ANAK KORBAN masih berumur sekitar 14 (empat belas) tahun.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/2983/RSUD/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN di IGD RSUD Melawi dengan kesimpulan hasil pemerisaan, yaitu : "Telah diperiksa perempuan berusia sekitar empat belas tahun ditemukan robekan pada selaput darah arah jam lima dan jam tujuh. Robekan tersebut di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul."

Perbuatan Terdakwa AMAT DARI bin BENTOT tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU
KEDUA :

Bahwa Terdakwa AMAT DARI bin BENTOT pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan PT. ERNA DJULIAWATI Km 13 RT 3 RW 6 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2021 ANAK KORBAN berkenalan dengan Terdakwa AMAT DARI bin BENTOT melalui media social *Facebook* lalu Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban ingin menikahi Anak Korban, dan Terdakwa menyampaikan juga kepada Anak Korban bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban serta menyusul Anak Korban ke tempat Anak Korban lalu Anak Korban mengiyakan.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban via telepon mengatakan akan berangkat menuju ke Melawi dari Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dan menyampaikan bahwa sudah sampai di depan SMP Muhammadiyah Desa Manggala, lalu menanyakan kepada Anak Korban kemana lagi arahnya menuju ke rumah Anak Korban, lalu setelah itu sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban bertemu langsung dengan Terdakwa di pinggir Jl. PT. ERNA DJULIAWATI Km 13 RT 3 RW 6 Ds. Manggala Kec. Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, kemudian Anak Korban dan Terdakwa sempat mengobrol sebentar, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi namun Anak Korban masih sempat berfikir sebentar, kemudian Anak Korban langsung naik ke atas motor dan pergi bersama Terdakwa menuju Kec. Tumbang Titi kab. Melawi. Setelah sampai di kampungnya Terdakwa tepatnya di Dsn. Sinar Terantang Ds. Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Anak Korban menginap dan tinggal di rumah Terdakwa dan tidur dikamar keponakan perempuan Terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban ada mengirim pesan via *messenger* kepada Saksi RANI menggunakan *handphone* milik Terdakwa, yang mana Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban sedang berada di Dsn. Sinar Terantang Ds. Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang bersama dengan Terdakwa. Bahwa kemudian atas informasi tersebut, Saksi RANI memberitahunya kepada Saksi ROHIMAN bin KIKIN yang selanjutnya Saksi ROHIMAN bin KIKIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Melawi guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110CLU2311201017836, ANAK KORBAN merupakan anak ketiga

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari pasangan PATIMAH dan KIKIN yang lahir pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun 2007 (dua ribu tujuh), yang dibuat dan ditandatangani oleh FRANS ASYE, S.H.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi dan pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa AMAT DARI bin BENTOT terhadap ANAK KORBAN masih berumur sekitar 14 (empat belas) tahun.

Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban ke rumah Terdakwa di Dsn. Sinar Terantang Ds. Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang tanpa sepengetahuan dan seizin dari keluarga Anak Korban yang mana anak korban saat itu masih berusia sekira 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa AMAT DARI bin BENTOT tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROHIMIN bin KIKIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB setelah Saksi pulang dari kebun, Saksi diberitahu oleh Saksi JOHANI bin HUSNI bahwa adik Saksi yaitu ANAK KORBAN telah dibawa oleh orang yang tidak dikenal di Jalan PT ERNA DJULIAWATI KM 13 RT 3 RW 6 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi menggunakan sepeda motor merek HONDA CB 150 warna merah;
 - Bahwa setelah mengetahui ANAK KORBAN tersebut hilang, Saksi berusaha mencari di sekitar rumah tapi tidak ketemu kemudian saat Saksi main ke rumah adik kandung Saksi yaitu Saksi RANI binti KIKIN pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi RANI binti KIKIN mengatakan seseorang yang membawa ANAK KORBAN lari tersebut bernama AMAT (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi RANI binti KIKIN mengetahui seseorang tersebut bernama AMAT (Terdakwa) setelah Saksi RANI binti KIKIN mendapat

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan lewat *messenger* dari ANAK KORBAN yang mengirimkan fotonya bersama dengan Terdakwa tersebut melalui akun *facebook* milik Terdakwa dan ANAK KORBAN juga mengatakan jika ANAK KORBAN berada di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang bersama Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Saksi kemudian melaporkan hilangnya ANAK KORBAN kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN ditemukan berada di rumah Terdakwa di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang lalu bersama-sama dibawa ke Polres Melawi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa, namun setelah di kantor polisi Saksi mengetahui jika ANAK KORBAN dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa ANAK KORBAN tinggal bersama dengan Saksi, kakek, dan nenek ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat sebelum ANAK KORBAN hilang kakek dan nenek ANAK KORBAN pergi ke kampung dan pada saat ANAK KORBAN hilang tersebut kakek dan nenek ANAK KORBAN belum kembali;
- Bahwa sebenarnya ANAK KORBAN merupakan anak kandung Saksi RANI binti KIKIN dengan seorang laki-laki di pernikahannya dahulu, namun dikarenakan pernikahannya tersebut bukan merupakan pernikahan yang sah menurut Negara setelah Saksi RANI binti KIKIN dan laki-laki tersebut berpisah, ANAK KORBAN diakui sebagai anak dari kakek dan neneknya atau diakui sebagai adik kandung Saksi;
- Bahwa sebelum ANAK KORBAN pergi, ANAK KORBAN dalam keadaan baik-baik saja, tidak pernah keluar rumah, dan sebelumnya juga tidak ada masalah dengan keluarga maupun orang lain;
- Bahwa sebelum pergi ANAK KORBAN tidak meninggalkan pesan/surat dan tidak juga membawa pakaian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ANAK KORBAN masih sekolah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut paman Terdakwa menelepon Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN kembali ke rumah dari keluarga kemudian membawa ANAK KORBAN kepada seorang kiyai dan menyarankan agar baju ANAK KORBAN yang dikenakan oleh ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN saat pergi dan berada di rumah Terdakwa tersebut dibakar saja untuk buang sial;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. ANAK KORBAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban mengenal Terdakwa melalui *facebook* kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa melalui *facebook* tersebut Terdakwa memulai *chat* dengan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa saat berkenalan di *facebook* tersebut Terdakwa mengaku telah bercerai dengan mantan istrinya dan mempunyai anak;
- Bahwa Anak Korban mau menjadi pacar Terdakwa karena Terdakwa di dalam *chat* dan telepon sering mengatakan bahwa Terdakwa serius dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa janji untuk bertemu di tempat Anak Korban dan Anak Korban mengatakan untuk bertemu di sekolah Anak Korban saja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang menemui Anak Korban di sekolahnya lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinar Terantang Desa Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang untuk menginap di rumahnya tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA CB 150 warna merah;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Korban menyetujuinya
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama kakek, nenek, dan paman Anak Korban;
- Bahwa pada saat pergi dengan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak berpamitan dengan kakek dan nenek Anak Korban karena saat itu kakek dan nenek Anak Korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban sempat menghubungi paman Anak Korban yaitu Saksi ROHIMIN bin KIKIN namun pada saat itu tidak diangkat oleh Saksi ROHIMIN bin KIKIN;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban juga tidak berpamitan dengan ibu Anak Korban yaitu Saksi RANI binti KIKIN;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Korban juga tidak membawa pakaian atau barang-barang Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak korban sampai di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB (subuh) kemudian Anak Korban langsung istirahat dan tidur di kamar keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua dan 2 (dua) keponakannya;
- Bahwa orang tua Terdakwa ada menanyakan kepada Anak Korban apakah sudah berpamitan dengan keluarga untuk menginap di rumah Terdakwa tersebut dan Anak Korban saat itu menjawab belum berpamitan karena keluarga Anak Korban susah dihubungi namun nantinya Anak Korban akan menghubungi keluarga kembali untuk mengatakan jika Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa orang tua dan keponakan Terdakwa sudah mengetahui jika Anak Korban merupakan pacar Terdakwa karena sebelumnya pada saat Anak Korban sedang *video call* dengan Terdakwa, Terdakwa telah mengenalkan Anak Korban kepada orang tua dan keponakannya tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah kosong sebelah rumah Terdakwa untuk menonton video;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan Terdakwa duduk mengobrol di teras rumah kosong sebelah rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban lalu mencium kening dan bibir Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mencintai Anak Korban dan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak Anak Korban pergi ke samping rumah kosong tersebut lalu kembali mencium dan menjilati leher Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga terbuka bagian dada lalu Terdakwa menjilati payudara Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dalam posisi berdiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selanjutnya tidak beberapa lama Terdakwa menyudahinya dan memberitahu kepada Anak Korban sudah selesai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pun kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa kembali pergi ke rumah kosong samping rumah Terdakwa karena Anak Korban ingin mencari sinyal *handphone*;
- Bahwa keadaan rumah kosong tersebut gelap tidak ada lampu;
- Bahwa pada saat duduk di teras rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa memeluk, mencium serta menjilati leher Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa menjilati payudara Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa pun membuka celananya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menungging lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur;
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersandar di dinding teras rumah tersebut dan Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya maju mundur;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan air mani nya di luar alat kelamin Anak Korban yaitu di lantai rumah tersebut;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 siang hari Anak Korban memberi kabar kepada Saksi RANI binti KIKIN menggunakan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



handphone milik Terdakwa jika Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban juga memberitahu Saksi RANI binti KIKIN jika Terdakwa merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa untuk mencari Anak Korban kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban dibawa ke Polres Melawi;
- Bahwa pada saat di Polres Melawi tersebut Terdakwa dan Anak Korban mengakui jika telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang menemui Anak Korban ataupun keluarga Anak Korban untuk meminta maaf karena sejak saat itu Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban mencintai Terdakwa dan kelak jika Terdakwa sudah keluar dari penjara, Anak Korban masih mau menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi RANI binti KIKIN ada menelepon Anak Korban namun tidak Anak Korban angkat karena di rumah Terdakwa susah mendapatkan sinyal;
- Bahwa Anak Korban mau pergi bersama dengan Terdakwa karena Anak Korban telah merasa nyaman dengan Terdakwa dan Anak Korban merasa kesepian tidak ada teman berbagi keluh kesah di rumah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RANI binti KIKIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ROHIMIN bin KIKIN datang ke rumah Saksi dan memberitahukan ANAK KORBAN telah dibawa oleh orang yang tidak dikenal di Jalan PT ERNA DJULIAWATI KM 13 RT 3 RW 6 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada hari keempat setelah kepergian ANAK KORBAN yaitu hari Sabtu tanggal 11 September 2021, Saksi menghubungi ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN melalui sms mengatakan sedang



berada di Dusun Sinar Terantang Desa Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa, namun setelah di kantor polisi Saksi mengetahui jika ANAK KORBAN dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa ANAK KORBAN tinggal bersama dengan Saksi ROHIMIN bin KIKIN, kakek, dan nenek ANAK KORBAN;
- Bahwa sebenarnya ANAK KORBAN merupakan anak kandung Saksi dengan seorang laki-laki di pernikahannya dahulu, namun dikarenakan pernikahannya tersebut bukan merupakan pernikahan yang sah menurut Negara setelah Saksi dan laki-laki tersebut berpisah, ANAK KORBAN diakui sebagai anak dari kakek dan neneknya atau diakui sebagai adik kandung Saksi dan Saksi ROHIMIN bin KIKIN;
- Bahwa sebelum ANAK KORBAN pergi, ANAK KORBAN dalam keadaan baik-baik saja, tidak pernah keluar rumah, dan sebelumnya juga tidak ada masalah dengan keluarga maupun orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ANAK KORBAN masih sekolah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN kembali ke rumah dari keluarga kemudian membawa ANAK KORBAN kepada seorang kiyai dan menyarankan agar baju ANAK KORBAN yang dikenakan oleh ANAK KORBAN saat pergi dan berada di rumah Terdakwa tersebut dibakar saja untuk buang sial;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi JOHANI bin HUSNI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 07.10 WIB ketika Saksi hendak menjemput anak Saksi pulang sekolah, Saksi melihat ANAK KORBAN pergi bersama orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA CB 150 warna merah di Jalan PT ERNA DJULIAWATI Km 13 RT 3 RW 6 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat ANAK KORBAN pergi dengan seseorang yang tidak dikenal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keluarga ANAK KORBAN mencari ANAK KORBAN tersebut, Saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* RSUD Melawi Nomor 445/2983/RSUD/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh DENNY R selaku Yang Menerima dan dr. HELY PURBASARI selaku Dokter yang Memeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa perempuan berusia sekitar empat belas tahun ditemukan robekan pada selaput dara arah jam lima dan jam tujuh. Robekan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Melawi tanggal 14 September 2021 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh ILHAM ASHARI, S.Pd selaku Pekerja Sosial Kabupaten Melawi dan diketahui oleh ELIYATI, S.Sos selaku a.n. Kepala Dinas Sosial Plt Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Melawi, dengan hasil evaluasi secara fisik Anak Korban sehat tetapi secara psikologis terjadi trauma yang dialami oleh Anak Korban maupun keluarga yang terlihat sekali saat dilakukan proses wawancara;
- Kartu Keluarga (KK) Nomor 6110102601100002 tanggal 7 November 2016 atas nama kepala keluarga KIKIN yang ditandatangani oleh SUDIYANTO, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal ANAK KORBAN melalui *facebook* kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa melalui *facebook* tersebut Terdakwa memulai *chat* dengan ANAK KORBAN hingga akhirnya ANAK KORBAN dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa saat berkenalan di *facebook* tersebut Terdakwa mengaku telah bercerai dengan mantan istrinya dan mempunyai anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ANAK KORBAN janji untuk bertemu di tempat ANAK KORBAN yaitu Desa Menggala dan ANAK KORBAN mengatakan untuk bertemu di dekat sekolah ANAK KORBAN saja;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang menemui ANAK KORBAN di dekat sekolahnya yaitu di Jalan PT ERNA DJULIAWATI Km 13 RT 3 RW 6 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA CB 150 warna merah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinar Terantang Desa Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang untuk menginap di rumahnya tersebut;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN menyetujuinya;
- Bahwa pada saat pergi dengan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN tidak berpamitan dengan keluarga ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN ditanya oleh Terdakwa, ANAK KORBAN menjawab ANAK KORBAN mengatakan sengaja tidak berpamitan agar keluarganya mengetahui bagaimana rasanya jika ditinggal oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat itu ANAK KORBAN juga tidak membawa pakaian atau barang-barang ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ANAK KORBAN sampai di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB (subuh) kemudian ANAK KORBAN langsung istirahat dan tidur di kamar keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua dan 2 (dua) keponakannya;
- Bahwa orang tua Terdakwa ada menanyakan kepada ANAK KORBAN apakah sudah berpamitan dengan keluarga untuk menginap di rumah Terdakwa tersebut dan ANAK KORBAN saat itu menjawab belum berpamitan karena keluarga ANAK KORBAN susah dihubungi namun nantinya ANAK KORBAN akan menghubungi keluarga kembali untuk mengatakan jika ANAK KORBAN sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa orang tua dan keponakan Terdakwa sudah mengetahui jika ANAK KORBAN merupakan pacar Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengenalkan ANAK KORBAN kepada orang tua dan keponakannya tersebut melalui telepon;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ANAK KORBAN mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah kosong sebelah rumah Terdakwa untuk menonton video;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ANAK KORBAN dan Terdakwa duduk mengobrol di teras rumah kosong sebelah rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memeluk ANAK KORBAN lalu mencium kening dan bibir ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa Terdakwa mencintai ANAK KORBAN dan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak ANAK KORBAN pergi ke samping rumah kosong tersebut lalu kembali mencium dan menjilati leher ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju ANAK KORBAN hingga terbuka bagian dada lalu Terdakwa menjilati payudara ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan Terdakwa juga membuka celananya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki kanan ANAK KORBAN dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dalam posisi berdiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selanjutnya tidak beberapa lama Terdakwa menyudahinya dan memberitahu kepada ANAK KORBAN sudah selesai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan air mani;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan ANAK KORBAN pun kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ANAK KORBAN dan Terdakwa kembali pergi ke rumah kosong samping rumah Terdakwa karena ANAK KORBAN ingin mencari sinyal *handphone*;
- Bahwa keadaan rumah kosong tersebut gelap tidak ada lampu;
- Bahwa pada saat duduk di teras rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa memeluk, mencium serta menjilati leher ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju ANAK KORBAN hingga terlepas lalu Terdakwa menjilati payudara ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa pun membuka celananya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk menungging lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



kelamin ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur;

- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk bersandar di dinding teras rumah tersebut dan Terdakwa mengangkat kaki ANAK KORBAN dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dan menggerakkan pinggulnya maju mundur;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan air mani nya di luar alat kelamin ANAK KORBAN yaitu di lantai rumah tersebut;
- Bahwa setelah selesai ANAK KORBAN dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengetahui jika ANAK KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 siang hari ANAK KORBAN memberi kabar kepada Saksi RANI binti KIKIN menggunakan *handphone* milik Terdakwa jika ANAK KORBAN sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban juga memberitahu Saksi RANI binti KIKIN jika Terdakwa merupakan pacar ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi RANI binti KIKIN jika Terdakwa akan mengembalikan ANAK KORBAN ke rumahnya;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa untuk mencari ANAK KORBAN kemudian Terdakwa bersama dengan ANAK KORBAN dibawa ke Polres Melawi;
- Bahwa pada saat di Polres Melawi tersebut Terdakwa dan ANAK KORBAN mengakui jika telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang menemui ANAK KORBAN ataupun keluarga ANAK KORBAN untuk meminta maaf karena sejak saat itu Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan ANAK KORBAN melakukan perbuatan tersebut karena sama – sama mau dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO a54 warna hitam tipe CPH 2239 dengan silikon warna bening dengan nomor IMEI 1 : 861280056945815 dan nomor IMEI 2 : 861280056945807.
- 1 (satu) buah *handphone* merek MITO warna hitam dengan retak pada bagian layar bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan ANAK KORBAN saling mengenal melalui *facebook* kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa melalui *facebook* tersebut Terdakwa memulai *chat* dengan ANAK KORBAN hingga akhirnya ANAK KORBAN dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa saat berkenalan di *facebook* tersebut Terdakwa mengaku telah bercerai dengan mantan istrinya dan mempunyai anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ANAK KORBAN janji untuk bertemu di tempat ANAK KORBAN yaitu Desa Menggala tepatnya di dekat sekolah ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang menemui ANAK KORBAN di dekat sekolah ANAK KORBAN yaitu di Jalan PT ERNA DJULIAWATI Km 13 RT 3 RW 6 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA CB 150 warna merah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinar Terantang Desa Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang untuk menginap di rumahnya tersebut;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN menyetujuinya;
- Bahwa ANAK KORBAN tinggal bersama dengan paman ANAK KORBAN yaitu Saksi ROHIMIN bin KIKIN, kakek, dan nenek ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung Saksi RANI binti KIKIN dengan seorang laki-laki di pernikahannya dahulu, namun dikarenakan pernikahannya tersebut bukan merupakan pernikahan yang sah menurut Negara setelah Saksi RANI binti KIKIN dan laki-laki tersebut berpisah, ANAK KORBAN diakui sebagai anak dari kakek dan neneknya atau diakui sebagai adik kandung Saksi ROHIMIN bin KIKIN dan Saksi RANI binti KIKIN;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pergi dengan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN tidak berpamitan dengan keluarga ANAK KORBAN baik kepada Saksi ROHIMIN bin KIKIN, Saksi RANI binti KIKIN, maupun kakek atau nenek ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat itu ANAK KORBAN juga tidak membawa pakaian atau barang-barang ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ANAK KORBAN sampai di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB (subuh) kemudian ANAK KORBAN langsung istirahat dan tidur di kamar keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua dan 2 (dua) keponakannya;
- Bahwa orang tua Terdakwa ada menanyakan kepada ANAK KORBAN apakah sudah berpamitan dengan keluarga untuk menginap di rumah Terdakwa tersebut dan ANAK KORBAN saat itu menjawab belum berpamitan karena keluarga ANAK KORBAN susah dihubungi namun nantinya ANAK KORBAN akan menghubungi keluarga kembali untuk mengatakan jika ANAK KORBAN sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa orang tua dan keponakan Terdakwa sudah mengetahui jika ANAK KORBAN merupakan pacar Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengenalkan ANAK KORBAN kepada orang tua dan keponakannya tersebut melalui telepon;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ANAK KORBAN mengajak Terdakwa pergi ke rumah kosong sebelah rumah Terdakwa untuk menonton video;
- Bahwa keadaan rumah kosong tersebut gelap tidak ada lampu;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN dan Terdakwa duduk mengobrol di teras rumah kosong sebelah rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memeluk ANAK KORBAN lalu mencium kening dan bibir ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa Terdakwa mencintai ANAK KORBAN dan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak ANAK KORBAN pergi ke samping rumah kosong tersebut lalu kembali mencium dan menjilati leher ANAK KORBAN;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju ANAK KORBAN hingga terbuka bagian dada lalu Terdakwa menjilati payudara ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan Terdakwa juga membuka celananya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki kanan ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dalam posisi berdiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selanjutnya tidak beberapa lama Terdakwa menyudahinya dan memberitahu kepada ANAK KORBAN sudah selesai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan ANAK KORBAN pun kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ANAK KORBAN dan Terdakwa kembali pergi ke rumah kosong samping rumah Terdakwa karena ANAK KORBAN ingin mencari sinyal *handphone*;
- Bahwa pada saat duduk di teras rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa memeluk, mencium serta menjilati leher ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju ANAK KORBAN hingga terlepas lalu Terdakwa menjilati payudara ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa pun membuka celananya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk menungging lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur;
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk bersandar di dinding teras rumah tersebut dan Terdakwa mengangkat kaki ANAK KORBAN dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dan menggerakkan pinggulnya maju mundur;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan air mani nya di luar alat kelamin ANAK KORBAN yaitu di lantai rumah tersebut;
- Bahwa setelah selesai ANAK KORBAN dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan kembali ke rumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa pada saat kejadian tersebut ANAK KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 siang hari ANAK KORBAN memberi kabar kepada Saksi RANI binti KIKIN menggunakan *handphone* milik Terdakwa jika ANAK KORBAN sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa untuk mencari ANAK KORBAN kemudian Terdakwa bersama dengan ANAK KORBAN dibawa ke Polres Melawi;
- Bahwa pada saat di Polres Melawi tersebut Terdakwa dan ANAK KORBAN mengakui jika telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang menemui ANAK KORBAN ataupun keluarga ANAK KORBAN untuk meminta maaf karena sejak saat itu Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN karena mencintai ANAK KORBAN begitu pula dengan ANAK KORBAN yang juga mau melakukan perbuatan tersebut karena ANAK KORBAN mencintai Terdakwa dan kelak jika Terdakwa sudah keluar dari penjara, ANAK KORBAN masih mau menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN kembali ke rumah dari keluarga kemudian membawa ANAK KORBAN kepada seorang kiyai dan menyarankan agar baju ANAK KORBAN yang dikenakan oleh ANAK KORBAN saat pergi dan berada di rumah Terdakwa tersebut dibakar saja untuk buang sial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana unsur setiap orang tidak lain adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang perseorangan atau korporasi yang bersifat pilihan (alternatif) sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana subyek hukum tersebut dijadikan sebagai pelaku atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai terdakwa adalah AMAT DARI bin BENTOT yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada AMAT DARI bin BENTOT dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atau orang lain ataukah tidak kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap Anak atau tidak dan barulah kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk ataukah tidak dan selanjutnya baru akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tidak menjelaskan mengenai pengertian “**melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, maka Majelis Hakim dalam hal ini merujuk pada pengertian berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H., persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Dengan demikian berdasarkan dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa dan ANAK KORBAN saling mengenal melalui *facebook* kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa melalui *facebook* tersebut Terdakwa memulai *chat* dengan ANAK KORBAN hingga akhirnya ANAK KORBAN dan Terdakwa berpacaran;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan ANAK KORBAN janji untuk bertemu di tempat ANAK KORBAN yaitu Desa Menggala tepatnya di dekat sekolah ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang menemui ANAK KORBAN di dekat sekolah ANAK KORBAN yaitu di Jalan PT ERNA DJULIAWATI Km 13 RT 3 RW 6 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA CB 150 warna merah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinar Terantang Desa Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang untuk menginap di rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN menyetujuinya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan ANAK KORBAN sampai di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB (subuh) kemudian ANAK KORBAN langsung istirahat dan tidur di kamar keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ANAK KORBAN mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah kosong sebelah rumah Terdakwa untuk menonton video;

Menimbang, bahwa keadaan rumah kosong tersebut gelap tidak ada lampu;

Menimbang, bahwa pada saat ANAK KORBAN dan Terdakwa duduk mengobrol di teras rumah kosong sebelah rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memeluk ANAK KORBAN lalu mencium kening dan bibir ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa Terdakwa mencintai ANAK KORBAN dan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu mengajak ANAK KORBAN pergi ke samping rumah kosong tersebut lalu kembali mencium dan menjilati leher ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka baju ANAK KORBAN hingga terbuka bagian dada lalu Terdakwa menjilati payudara ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan Terdakwa juga membuka celananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki kanan ANAK KORBAN dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dalam posisi berdiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selanjutnya tidak beberapa lama Terdakwa menyudahinya dan memberitahu kepada ANAK KORBAN sudah selesai;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan ANAK KORBAN pun kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ANAK KORBAN dan Terdakwa kembali pergi ke rumah kosong samping rumah Terdakwa karena ANAK KORBAN ingin mencari sinyal *handphone*;



Menimbang, bahwa pada saat duduk di teras rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa memeluk, mencium serta menjilati leher ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka baju ANAK KORBAN hingga terlepas lalu Terdakwa menjilati payudara ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa pun membuka celananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk menungging lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak beberapa lama Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk bersandar di dinding teras rumah tersebut dan Terdakwa mengangkat kaki ANAK KORBAN dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dan menggerakkan pinggulnya maju mundur;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan air mani nya di luar alat kelamin ANAK KORBAN yaitu di lantai rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai ANAK KORBAN dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA CB 150 warna merah **menemui** ANAK KORBAN bertemu di Jalan PT ERNA DJULIAWATI Km 13 RT 3 RW 6 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi kemudian **bersama – sama pergi** ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinar Terantang Desa Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang lalu ANAK KORBAN pun **menginap** di rumah Terdakwa tersebut dan tidur di kamar keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ANAK KORBAN menginap di rumah Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ANAK KORBAN dan Terdakwa **pergi ke rumah kosong** sebelah rumah Terdakwa untuk menonton video yang mana keadaan rumah kosong tersebut **gelap tidak ada lampu**, lalu saat ANAK KORBAN dan Terdakwa



duduk mengobrol kemudian Terdakwa memeluk, mencium kening, dan juga mencium bibir ANAK KORBAN lalu Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa Terdakwa mencintai ANAK KORBAN dan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN pergi ke samping rumah kosong tersebut lalu Terdakwa kembali mencium leher dan menjilati leher ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa membuka baju ANAK KORBAN hingga terbuka bagian dada lalu Terdakwa menjilati payudara, menurunkan celana, dan menurunkan celana dalam ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki kanan ANAK KORBAN dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dalam posisi berdiri serta Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN pun mengenakan kembali pakaian masing-masing dan kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada di hari berikutnya saat ANAK KORBAN menginap di rumah Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ANAK KORBAN dan Terdakwa kembali pergi ke rumah kosong samping rumah Terdakwa untuk mencari sinyal handphone kemudian pada saat duduk di teras rumah kosong tersebut Terdakwa kembali memeluk, mencium, dan menjilati leher ANAK KORBAN, lalu Terdakwa membuka baju ANAK KORBAN hingga terlepas dan menjilati payudara ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN serta Terdakwa pun membuka celananya sendiri, lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk menungging dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur, selanjutnya Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk bersandar di dinding teras rumah tersebut dan Terdakwa mengangkat kaki ANAK KORBAN dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dan menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan air mani nya di luar alat kelamin ANAK KORBAN yaitu di lantai rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB dan hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kosong sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinar Terantang Desa Tumbang Titi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang telah terjadi peraduan atau masuknya alat kelamin laki-laki (Terdakwa) ke dalam alat kelamin perempuan (ANAK KORBAN) yang mana adanya peraduan atau masuknya alat kelamin tersebut diperkuat sebagaimana *Visum et Repertum* RSUD Melawi Nomor 445/2983/RSUD/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama ANAK KORBAN dengan hasil kesimpulan telah diperiksa perempuan berusia sekitar empat belas tahun ditemukan robekan pada selaput dara arah jam lima dan jam tujuh. Robekan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap Anak atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Anak**”, berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur “**melakukan persetubuhan dengannya**” di atas telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan ANAK KORBAN sejumlah 2 (dua) kali masing-masing pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB dan hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kosong sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinar Terantang Desa Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada saat kejadian tersebut ANAK KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun yang mana hal tersebut diperkuat juga dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6110102601100002 tanggal 7 November 2016 atas nama kepala keluarga KIKIN diketahui bahwa ANAK KORBAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Manggala tanggal 10 Januari 2007, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat kejadian tersebut ANAK KORBAN berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sehingga masih termasuk ke dalam pengertian Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak tersebut dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan dalam unsur tersebut, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“melakukan tipu muslihat”, “melakukan serangkaian kebohongan”, dan “membujuk”** tidak juga dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim merujuk pada ketentuan umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan penjelasan KUHP oleh R. SOESILO yang dimaksud dengan **“melakukan tipu muslihat”** adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melakukan serangkaian kebohongan”** adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang



sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan tersebut harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"membujuk"** adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang sesuatu, atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam **pertimbangan unsur "melakukan persetubuhan dengannya"** di atas, telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB dan hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kosong sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinar Terantang Desa Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang yang mana persetubuhan tersebut terjadi karena Terdakwa awalnya **memeluk, mencium kening, dan juga mencium bibir** ANAK KORBAN kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN bahwa Terdakwa mencintai ANAK KORBAN dan mengatakan akan bertanggung jawab menikahi ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan** awalnya Terdakwa dan ANAK KORBAN saling mengenal melalui *facebook* kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa melalui *facebook* tersebut Terdakwa memulai *chat* dengan ANAK KORBAN hingga akhirnya ANAK KORBAN dan Terdakwa berpacaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN karena mencintai ANAK KORBAN begitu pula dengan ANAK KORBAN yang juga mau melakukan perbuatan tersebut karena ANAK KORBAN mencintai Terdakwa dan kelak jika Terdakwa sudah keluar dari penjara, ANAK KORBAN masih mau menjalin hubungan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya persetubuhan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN dapat terjadi karena adanya



ajakan Terdakwa secara tidak langsung dengan melakukan perbuatan memeluk, mencium kening, dan juga mencium bibir ANAK KORBAN yang mana dikarenakan Terdakwa dengan ANAK KORBAN **memang sudah berstatus pacaran** sehingga ANAK KORBAN mempunyai rasa cinta kepada Terdakwa hingga akhirnya ANAK KORBAN mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk bersetubuh, selain itu ditambah juga dengan adanya perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa mencintai ANAK KORBAN dan akan bertanggung jawab dengan menikahi ANAK KORBAN, yang mana perkataan tersebut semakin membuat ANAK KORBAN yakin dan percaya kepada Terdakwa, sehingga perbuatan dan perkataan – perkataan Terdakwa tersebut memberikan pengaruh kepada ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN mau mengikuti ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian unsur “membujuk” sebagaimana pertimbangan pengertian unsur “membujuk” di atas, sehingga unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja taukah tidak;

Menimbang, bahwa terminologi “**sengaja**” seringkali dikaitkan dengan terminologi “menghendaki dan mengetahui” yaitu bahwa seorang pelaku tindak pidana telah menghendaki dan mengetahui adanya suatu akibat dari perbuatannya (dikutip oleh Mr. J.M. Van Bemmelen yang dijelaskan dalam Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar W. Nieboer pada tahun 1978);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur “**melakukan persetubuhan dengannya**” di atas yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan persetubuhan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN dapat terjadi dikarenakan serangkaian perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN antara lain pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA CB 150 warna merah **menemui** ANAK KORBAN bertemu di Jalan PT ERNA DJULIAWATI Km 13 RT 3 RW 6 Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi kemudian **bersama – sama pergi** ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sinar Terantang Desa Tumbang Titi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang lalu ANAK KORBAN pun



menginap di rumah Terdakwa tersebut dan tidur di kamar keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ANAK KORBAN menginap di rumah Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ANAK KORBAN dan Terdakwa **pergi ke rumah kosong** sebelah rumah Terdakwa untuk menonton video yang mana keadaan rumah kosong tersebut **gelap tidak ada lampu**, lalu saat ANAK KORBAN dan Terdakwa **duduk mengobrol** kemudian Terdakwa **memeluk, mencium kening, dan juga mencium bibir** ANAK KORBAN lalu Terdakwa **mengatakan** kepada ANAK KORBAN bahwa Terdakwa **mencintai** ANAK KORBAN dan **mengatakan akan bertanggung jawab menikahi** ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa **mengajak** ANAK KORBAN pergi ke samping rumah kosong tersebut lalu Terdakwa kembali mencium leher dan menjilati leher ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa **membuka baju** ANAK KORBAN hingga terbuka bagian dada lalu Terdakwa **menjilati payudara, menurunkan celana, dan menurunkan celana** dalam ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa juga **membuka celananya**, selanjutnya Terdakwa **mengangkat kaki kanan** ANAK KORBAN dan **memasukan alat kelaminnya** ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dalam posisi berdiri serta Terdakwa **menggerakan pinggulnya** maju mundur hingga setelah selesai Terdakwa dan ANAK KORBAN pun mengenakan kembali pakaian masing-masing dan kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada di hari berikutnya saat ANAK KORBAN menginap di rumah Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ANAK KORBAN dan Terdakwa **kembali pergi ke rumah kosong** samping rumah Terdakwa untuk mencari sinyal *handphone* kemudian pada saat duduk di teras rumah kosong tersebut Terdakwa kembali **memeluk, mencium, dan menjilati leher** ANAK KORBAN, lalu Terdakwa **membuka baju** ANAK KORBAN hingga terlepas dan **menjilati payudara** ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa **menurunkan celana dan celana dalam** ANAK KORBAN serta Terdakwa pun **membuka celananya sendiri**, lalu Terdakwa **menyuruh** ANAK KORBAN untuk **menungging** dan Terdakwa **memasukan alat kelaminnya** ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN kemudian Terdakwa **menggerakan pinggulnya** maju mundur, selanjutnya Terdakwa **menyuruh** ANAK KORBAN untuk **bersandar di dinding** teras rumah tersebut dan Terdakwa **mengangkat kaki** ANAK KORBAN dan **memasukkan kembali alat**



kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dan **menggerakan pinggulnya** maju mundur hingga Terdakwa **mengeluarkan air mani nya** di luar alat kelamin ANAK KORBAN yaitu di lantai rumah tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah Terdakwa, dimana Terdakwa yang menghendaki dan mengajak ANAK KORBAN dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar, sehingga menurut Majelis Hakim kesengajaan ada dalam diri Terdakwa dan **unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO a54 warna hitam tipe CPH 2239 dengan silikon warna bening dengan nomor IMEI 1 : 861280056945815 dan nomor IMEI 2 : 861280056945807, yang telah disita dari Terdakwa yang mana berdasarkan



fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek MITO warna hitam dengan retak pada bagian layar bawah, yang telah disita dari ANAK KORBAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT DARI bin BENTOT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO a54 warna hitam tipe CPH 2239 dengan silikon warna bening dengan nomor IMEI 1 : 861280056945815 dan nomor IMEI 2 : 861280056945807.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah *handphone* merek MITO warna hitam dengan retak pada bagian layar bawah.

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RONY BUDIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh ELFA FITRI NABABAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFQI, S.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

RONY BUDIMAN, S.H.